

Basa-Basi Kepengaturan Kawasan Danau Toba

Delima Silalahi

Staf Divisi Studi dan Advokasi di Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

✉ dyan_eunique@yahoo.com

SARAN PENULISAN PUSTAKA: SILALAH, D. 2017. "Basa-Basi Kepengaturan Kawasan Danau Toba." *Wacana* 35: 177–199.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



Abstrak Berbagai wacana kepengaturan Kawasan Danau Toba (KDT) terus bermunculan seiring semakin buruk ekosistemnya. Ada tiga wacana yang berkembang: KDT sebagai Kawasan Strategis Nasional, Danau Toba menjadi taman bumi dunia, dan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Wacana-wacana tersebut dimunculkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan ekosistem Danau Toba yang semakin terpuruk seiring semakin intensifnya industrialisasi eksploitatif di KDT. Di kawasan hulu, kerusakan ekosistem ditandai dengan rusaknya hutan yang menjadi Sub-Daerah Aliran Sungai Danau Toba akibat beroperasinya industri sektor perhutanan, sementara industri sektor perikanan dan peternakan mencemari kawasan hilir KDT. Selain itu, pembangkit listrik dan industri pariwisata juga turut memberikan dampak negatif bagi ekosistem KDT. Kehadiran berbagai industri tersebut mendapatkan perlawanan tidak hanya dari masyarakat yang dirugikan, tetapi juga dari tubuh Danau Toba sendiri. Alih-alih menysasar akar persoalan, wacana-wacana tersebut justru turut menjadi bagian dari persoalan kepengaturan KDT.

KATA KUNCI: Kawasan Danau Toba, wacana kepengaturan, industri, resistensi

Abstract *Several discourses on the governance of Toba Lake area have emerged following the degradation of the ecosystem of the lake area. There are three discourses that have evolved publicly: Toba Lake as the National Strategic Area, Toba Lake as the global geopark, and Toba Lake as the National Strategic Tourism Area. The governments, both in central and regional level, have evolved the discourses to solve various environmental problems in Toba Lake caused by the exploitative industrializations. In upstream area, the degradation of the forest has occurred for years and undermined the watershed of several rivers. In downstream area, uncontrolled fish farming with floating cages, developed by both corporation and local people, has been overburdening the lake waters with the contaminant. Moreover, the hydroelectric power plants and tourism industries in some degree contributes to the degradation of the ecosystem. These industrializations have evoked the resistance not only from the people around the lake, but also from the lake itself. Instead of solving the damages, the discourses have been part of the problems in governing the lake area.*

KEYWORDS: *Toba Lake, governance discourses, industry, resistance*

Danau Toba

Danau Toba di Sumatra Utara merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Sebagai kaldera vulkano-teknonik (kawah gunung api raksasa) kuarter terbesar di dunia, luas Danau Toba mencapai sekitar 1.130 kilometer persegi dengan panjang hampir 100 kilometer, lebar 30 kilometer, dan titik terdalam 505 meter (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa tahun). Saking luasnya, wilayah administrasi Kawasan Danau Toba (KDT) meliputi tujuh kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, yakni Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Dairi, Karo, dan Humbang Hasundutan.

Selain luas, KDT juga tersohor dengan keindahan bentang alamnya. Panorama air yang biru, tenang, dan membentang luas dikelilingi perbukitan dan pegunungan hijau membuat danau ini diibaratkan lukisan maha karya Sang Pencipta. Tidak mengherankan kalau Danau Toba menyedot perhatian wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sekitar pertengahan 1980-an, ketika masih kecil, saya terbiasa melihat wisatawan mancanegara di sekitar Danau Toba, khususnya di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, dan Pulau Samosir. Jalanan di Parapat selalu dipadati pengunjung. Saat pagi dan sore, para turis berenang ramai-ramai di danau; sebagian berjemur di pantai. Para pedagang cenderamata dan pemilik kedai selalu tampak sibuk melayani pengunjung. Banyak rumah warga digunakan sebagai penginapan karena hotel-hotel sudah penuh. Bahasa Inggris menjadi bahasa sehari-hari para pemandu wisata dan para pedagang makanan di kapal-kapal pengangkut turis.

Anugrah nan indah ini pun melimpahkan kemakmuran bagi warga yang hidup di sekitar danau. Kemakmuran itu ternarasikan dalam sepenggal bait dari lagu “O Tao Toba” ciptaan Nahum Situmorang¹, yang maknanya kira-kira begini:

Hampan sawah yang luas
Dan tanaman-tanaman yang subur
Mengisi lembahmu itu
Hewan-hewan ternak pun terhampar
Mata pencahariannya pun banyak

Lagu kebanggaan Batak atas keindahan dan kekayaan KDT tersebut biasa dinyanyikan saat perayaan-perayaan besar di Danau Toba.

Namun, keindahan dan keramaian wisata itu kini tidak lagi akrab dengan Danau Toba. Selama lima belas tahun terakhir, wisata Danau Toba bisa dibilang mati suri. Wisatawan hanya ramai pada hari libur

1. Nahum Situmorang ialah pencipta lagu-lagu Batak, salah satunya “O Tao Toba” yang sempat populer pada 1970-an.

atau perayaan hari-hari besar. Era kejayaan Danau Toba pelan-pelan memudar setelah krisis 1998. Sebagaimana dilaporkan *Kompas* (2 Agustus 2016), merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Samosir, wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang berkunjung ke kawasan Danau Toba pada 2015 hanya sekitar 175.000 orang. Jumlah ini memang meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan pada 1995–1996. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Samosir juga anjlok dari 249.656 orang pada 1996 menjadi hanya 34.248 orang pada 2015. Tingkat hunian hotel pun menurun. Bahkan banyak hotel di Parapat dan Samosir tutup.

Pudarnya pesona Danau Toba beriringan dengan kerusakan ekosistem KDT beberapa tahun terakhir. Sekarang, banyak pihak mengibaratkan Danau Toba sebagai kubangan sampah dan limbah. Danau biru yang membentang luas kini dipenuhi oleh keramba jaring apung (KJA), baik milik perusahaan maupun milik masyarakat, di beberapa tempat. Budidaya ikan ini telah mencemari danau dengan berbagai zat kimia sintetik bahan pakan ikan. Eceng gondok yang dulu jarang terlihat di tepian danau sekarang hampir menutupi pinggiran pantai. Air terjun di perbukitan yang mengitari badan danau kini hanya mengalir pada musim hujan. Sungai-sungai di daerah hulu mengering pada musim kemarau dan meluap saat musim hujan. Hutan-hutan di perbukitan sekitar danau juga banyak digunduli oleh perusahaan-perusahaan konsesi pemanfaatan kayu. Longsor dan banjir bandang menjadi ancaman yang mengintai kehidupan masyarakat di kaki bukit. Kemakmuran masyarakat di KDT yang terlantunkan melalui lagu dan puisi para seniman Batak seakan dongeng belaka.

Rusaknya ekosistem Danau Toba menjadi sorotan para pegiat lingkungan dan pemerhati pariwisata, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berbagai kelompok yang khawatir dengan kondisi lingkungan KDT menilai bahwa kerusakan tersebut beriringan dengan semakin maraknya izin-izin industri di KDT, mulai dari sektor kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Tulisan ini berupaya menjelaskan krisis sosio-ekologis KDT melalui tiga pokok bahasan: kehadiran berbagai perusahaan besar di KDT dan dampak-dampak (kerusakan) yang ditimbulkan, berbagai wacana pengaturan KDT yang beredar di masyarakat, dan perlawanan yang muncul baik dari manusia di sekitar KDT maupun dari tubuh Danau Toba. Saya menyusun tiga pokok bahasan ini secara deskriptif dengan bahan-bahan informasi dari berbagai sumber dan dari pengalaman saya selama bergiat bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dalam melakukan kerja-kerja pendampingan komunitas masyarakat adat dan petani di kawasan Tapanuli.

Industrialisasi di KDT dan Dampaknya

Saat ini, ada tujuh perusahaan besar yang menjalankan berbagai sektor usaha di KDT seperti kehutanan, perikanan, peternakan, energi, dan pariwisata atau properti. Wilayah operasi usaha mereka bertumpang tindih dengan kawasan-kawasan lindung KDT. Cakupan KDT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, meliputi badan danau, daerah tangkapan air (DTA), cekungan air tanah (CAT) yang terkait dengan perairan Danau Toba, serta pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di badan danau, DTA, dan CAT yang terkait dengan perairan Danau Toba dan mendukung pengembangan perairan Danau Toba. Zonasi kawasan lindung KDT dirinci pada Bagian Kedua Bab V Perpres tersebut, yang meliputi Zona Lindung 1 (Zona L1) sebagai kawasan pelindung hulu; Zona L2 sebagai pelindung setempat; Zona L3 sebagai suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; Zona L4 sebagai kawasan rawan bencana alam; Zona L5 sebagai kawasan lindung geologi.

Di sektor kehutanan, PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan penghasil bubur kertas (*pulp*) yang pabriknya berlokasi di Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir, menguasai areal konsesi seluas 188.055 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011. Areal konsesi ini membentang di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, dan Pakpak Barat. Sebagian besar wilayahnya berada di DTA Danau Toba, khususnya wilayah Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Beberapa pegiat lingkungan dan sosial kemasyarakatan seperti KSPPM, Earth Society, dan Jalin D-Toba menuduh kehadiran perusahaan ini berkontribusi sangat besar pada kerusakan hutan alam di KDT.

Tuduhan tersebut bukan tanpa sebab. Areal konsesi perusahaan sebagian berada di DTA Danau Toba, seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Silang yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, Sub-DAS Aek Godang yang berada di Kabupaten Samosir, Sub-DAS Aek Simare yang berada di Toba Samosir dan Sub-DAS lainnya. Sebagian besar hutan alam yang dulunya berada di DTA tersebut saat ini berubah menjadi hutan eukaliptus, pohon yang kayunya digunakan untuk bahan bubur kertas. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu.

Pada Mei 2010, banjir bandang terjadi di Desa Sabulan dan Desa Buntu Mauli-Ransang Bosi, Kecamatan Silitio, Samosir. Banjir ini menewaskan lima orang, merusak sekitar 7 hektare sawah, 3 hektare kebun kopi, dan menghancurkan lima jembatan di dua desa

tersebut. Dari hasil investigasi tim KSPPM dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan, banjir bandang tersebut diakibatkan oleh penebangan hutan di areal konsesi TPL yang berada di Desa Hutagalung dan Desa Pollung. Kedua desa ini berada di lembah atau dataran rendah, berjarak 4–7 kilometer garis lurus dari areal konsesi TPL (KSPPM 2010). Selain mengakibatkan banjir dan kekeringan, eksploitasi hutan oleh PT TPL juga mengancam punahnya ribuan hektare hutan kemenyan di wilayah Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, karena diganti dengan tanaman eukaliptus. Kehadiran TPL disadari telah mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat Pollung, khususnya terkait produksi kemenyan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2004, produksi kemenyan yang terdata di pengumpul kemenyan mencapai 6.000-an ton per tahun, saat ini hanya 3.200 ton. Artinya, produksi kemenyan mengalami penurunan hampir 50% (KSPPM 2015).

Masih terkait sektor kehutanan, pada 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengeluarkan Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 800 hektare di Hutan Tele kepada PT Gorga Duma Sari (GDS) milik Jonni Sihotang, mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samosir periode 2009–2014. Berbagai pihak menolak pemberian izin tersebut, karena hutan alam Sektor Tele yang berada di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, merupakan satu-satunya hutan alam yang masih ada di Samosir. Hutan tersebut berfungsi sebagai tangkapan air bagi beberapa desa di bawahnya.

Bermodalkan IPK tanpa memiliki izin lingkungan, GDS telah melakukan penebangan hutan seluas sekitar 400 hektare. Penebangan ini menuai protes dari berbagai organisasi dan lembaga nonpemerintahan seperti KSPPM, Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), dan Komunitas Samosir Green. Organisasi-organisasi ini kemudian membentuk Forum Peduli Samosir Nauli (Pesona). Sedangkan Pemkab Samosir berdalih bahwa pemberian izin tersebut tidak menyalahi aturan karena wilayahnya berstatus bukan sebagai hutan tapi Areal Penggunaan Lain (APL) yang peruntukannya ditetapkan menjadi pengembangan agrobisnis.

Pada 2015, Pengadilan Negeri (PN) Balige, Sumatera Utara, memutuskan GDS terbukti melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir. Direktur GDS, Jonni Sihotang, divonis 4,6 tahun dan denda Rp5 miliar oleh PN Balige pada 19 Agustus 2015. Dinyatakan bahwa GDS melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan perhitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor pada 2014, perbuatan GDS selama

2012–2013 dinilai menimbulkan kerugian mencapai Rp150 miliar, dengan rincian kerusakan ekologi senilai Rp76,5 miliar; kerusakan ekonomi sebesar Rp38,4 miliar; dan biaya pemulihan ekologi sebesar Rp35 miliar (*Mogabay.co.id* 19 Agustus 2015). Kerusakan Hutan Tele telah mengakibatkan mengeringnya beberapa anak sungai, longsor, dan banjir bandang.

Industrialisasi di kawasan hulu lainnya yakni ternak babi di Tiga Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. PT Allegrindo Nusantara mengusahakan ternak babi di sana dengan kapasitas sekitar tiga puluh ribu ekor babi. Usaha ternak babi ini sudah beroperasi selama dua windu pada lahan seluas 46,8 hektare yang tercakup dalam Register² 44. Volume limbah ternak babi ini, baik dalam bentuk padat maupun cair, mencapai 1.200 ton dan dibuang ke Sungai Silali melalui Desa Urung Pane hingga akhirnya masuk ke Danau Toba (Arjuna 2013).

Di kawasan hilir, industri perikanan kian mendominasi Danau Toba. Perusahaan besar di bawah skema Penanaman Modal Asing (PMA) asal Swiss, PT Aquafarm Nusantara memiliki lima lokasi KJA di Danau Toba yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Samosir, Toba Samosir, dan Simalungun (Aquafarm Nusantara tanpa tahun) untuk membesarkan ikan nila (tilapia). Perusahaan yang memulai investasinya di Indonesia sejak 1988³ ini mengembangkan usahanya di Danau Toba sejak 1998. Tidak hanya membesarkan nila, Aquafarm Nusantara juga mengolahnya menjadi produk akhir berupa filet. Produk tersebut dikemas dengan merek Regal Spring Tilapia untuk kemudian diekspor ke Eropa, Amerika Serikat, Singapura, Taiwan, dan Kanada.

Selain Aquafarm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka (STP)⁴, anak perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia, juga hadir di Danau Toba sejak awal 2012 untuk membudidayakan nila, tepatnya di wilayah pantai Tanjung Unta, Kabupaten Simalungun (Japfa Comfeed Indonesia 2014). Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan perdagangan pakan ternak, pembenihan ayam, budidaya ikan, peternakan sapi, dan produk konsumen. STP membudidayakan ikan nila untuk diekspor ke Singapura, Jepang, dan Hongkong. Menurut salah seorang mantan pegawai STP, bermarga Saragih, perusahaan ini memiliki 33 KJA dengan luas lahan 9 hektare di Desa Tiga Ras, Simalungun. Sejak beroperasi sampai awal 2015, perusahaan ini menghasilkan 13–15 ton nila per hari, sedangkan targetnya sebesar 150 ton per hari.

Di satu sisi, kehadiran dua perusahaan perikanan tersebut disambut baik oleh sebagian warga karena menyerap tenaga kerja. Gaji yang diberikan oleh grup Japfa Comfeed dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di desa. Dengan beban kerja yang tidak terlalu berat,

2. Penunjukan kawasan hutan secara parsial pada masa penjajahan Belanda, yang sampai saat ini masih berlaku.

3. Aquafarm Nusantara memulai investasinya di bidang perikanan pertama kali di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang meliputi pembenihan nila di Klaten dan Sleman; pembesaran nila di Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Waduk Wadas Lintang di Wonosobo, dan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah; dan pengolahan di Semarang.

4. Perusahaan ini awalnya bernama PT Artha Lautan Mulya dan berganti nama sebagai Suri Tani Pemuka pada 2014.

hanya memberikan makan ikan selama delapan jam, mereka dibayar Rp2,5 juta. Selain itu, selama ini perusahaan juga dianggap membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pesta dengan menyumbangkan ikan nila sebanyak 10–50 kilogram. Kehadiran Aquafarm Nusantara tidak hanya memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar perusahaan, pengusaha jasa transportasi truk pengangkut ikan juga kecipratan untung. Hasil panen ikan dikirim dari Ajibata ke Deli Serdang dengan diangkut truk-truk milik tokoh-tokoh masyarakat Ajibata dan Parapat.

Di sisi lain, infrastruktur jalan menuju Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, salah satu lokasi KJA milik Aquafarm Nusantara, sangat buruk, seakan di daerah itu tidak ada perusahaan besar pengeksport ikan nila. Jalanan sempit dan berlubang. Begitu juga jalan menuju lokasi KJA STP di Desa Tambun Raya dan Tiga Ras. Menurut beberapa warga sekitar, sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Aquafarm Nusantara selama ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seorang warga mengatakan bahwa kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di desa sebatas menampung tenaga kerja buruh saja. Sedangkan untuk pembangunan desa, secara umum, mereka tidak peduli. Bagi sebagian warga, akan lebih baik jika perusahaan memberikan beasiswa pendidikan kepada putra-putra daerah di sana sampai ke jenjang perguruan tinggi, sehingga tidak terus-terusan menjadi buruh. Lebih jauh lagi, beberapa warga di daerah Tuktuk dan Parapat mengungkapkan bahwa jika Aquafarm Nusantara dan STP masih beroperasi di Danau Toba, maka sektor wisata akan semakin terpuruk.

Industrialisasi perikanan di Danau Toba semakin intensif seiring menjamurnya KJA milik warga sekitar. Sampai 2016, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Zonny Waldi, jumlah KJA di Danau Toba mencapai 12.000 unit. Jumlah KJA milik warga lebih banyak dibandingkan milik dua perusahaan besar tersebut (*Bisnis.com* 18 April 2016). Maraknya KJA tentu saja menimbulkan dampak negatif. Selain mengurangi keindahan danau, menjamurnya KJA juga mencemari danau dengan limbah. Tingkat pencemaran di Danau Toba telah melewati ambang batas kewajaran Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP). Gejala ini menjadi salah satu penyebab keterpurukan sektor wisata Danau Toba. Ekonomi masyarakat sekitar danau yang tadinya ditopang oleh sektor wisata, dalam lima belas tahun terakhir, beralih ke sektor perikanan. Di sisi lain, gejala ini memicu perhatian para pegiat lingkungan dan pemangku kebijakan. Guntur Manurung, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa pencemaran air di Danau Toba

disebabkan banyaknya aktivitas yang sama sekali tidak berkaitan dengan pengembangan pariwisata, seperti usaha budidaya ikan. Sebagai kawasan strategis nasional, seharusnya tidak boleh ada aktivitas lain yang di luar koridor kepariwisataan, apalagi jika sampai menimbulkan pencemaran (*Suara Pembaruan* 25 November 2014).

Industri lainnya yang memanfaatkan sumberdaya Danau Toba ialah pembangkit listrik, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Renun, Asahan I, dan Asahan II (PLTA Tangga dan PLTA Siguragura), Asahan III, Asahan IV, dan Asahan V. PLTA Lau Renun berada di Desa Silalahi, Kabupaten Dairi. Pembangkit listrik yang dibangun dengan dana pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada 1993 ini mulai beroperasi pada 2005. Pembangkit listrik berkapasitas 82 megawatt ini memanfaatkan air Sungai Renun dan sebelas anak sungainya sebagai penggerak turbin (*Beritasumut.com* 7 Agustus 2014). Pengoperasian PLTA Renun sempat dinilai berpotensi merusak ekosistem sekitar Sungai Renun, yakni merosotnya debit air sungai sehingga merugikan petani (*Kompas* 20 Desember 2005).

Sementara itu, Sungai Asahan yang mengalir dari mulut Danau Toba menuju Selat Malaka dimanfaatkan untuk beberapa pembangkit, yakni PLTA Asahan I, II, III, IV, dan V. PLTA Asahan yang telah lama beroperasi yakni PLTA Siguragura dan PLTA Tangga (Asahan II) di wilayah Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Toba Samosir. PLTA berkapasitas 604 megawatt ini dibangun untuk memasok parbik peleburan aluminium PT Inalum di Kuala Tanjung. Pembangkit ini dibangun sejak 1975 melalui kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, dan kini dioperasikan oleh PT Inalum. Selain PLTA Asahan II, di Pintu Pohan Meranti juga terdapat PLTA Asahan I, tepatnya di Desa Ambarhalim. Pembangkit berkapasitas 180 megawatt ini dioperasikan oleh PT Bajradaya Senetranusa bekerjasama dengan China Huadian Corporation. Perusahaan negara China tersebut mendanai proyek ini senilai US\$310 juta. PLTA yang diresmikan pada 2011 ini sempat menuai polemik di kalangan elite pejabat karena diizinkan beroperasi tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (*Detik.com* 27 Mei 2010).

Tak jauh dari PLTA Asahan I, kini sedang berlangsung proyek pembangunan PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak, Kecamatan Aek Songsongan, Asahan. Sempat terhenti karena kendala lahan, proyek PLTA Asahan III yang telah dimulai pada 2013 lalu kembali dilanjutkan pada 2016 (*Metroasahan.com* 11 April 2016). Proyek senilai Rp5,4 triliun dengan sokongan dana dari pinjaman JBIC ini membutuhkan lahan seluas 284 hektare yang terdiri atas lahan hutan dan lahan milik warga (*Kompas.com* 25 Januari 2010a). Pinjaman pemerintah Jepang sendiri diteken sejak 2005, sebagaimana didokumentasikan oleh Keduataan

Besar Jepang di Indonesia,⁵ untuk pembangkit dengan kapasitas 154 megawatt. Proyek ini mengalami tarik-ulur persoalan perizinan lokasi, Amdal, dan lahan (*Kompas.com* 24 Maret 2010b). Sedangkan untuk PLTA Asahan IV dan V masih dalam tahap persiapan. PLTA menjadi sektor industri yang sangat diminati karena didasari dengan wacana pemenuhan kebutuhan energi.

Sektor lain yang semakin berkembang adalah pariwisata dan perhotelan. Salah satu perusahaan pariwisata yang menjadi sorotan saat ini adalah Taman Simalem Resort milik Edi Tanoto Sukardi di bawah bendera PT Merek Indah Lestari, kongsi antara Hotel Sibayak Internasional Berastagi dan perusahaan asal Singapura Nexus Enterprise. Hotel dan *resort* ini berada di Desa Merek, Kabupaten Karo, dengan luas area mencapai 206 hektare. Para pegiat lingkungan di Sumatera Utara, khususnya yang tergabung dalam Jalin D-Toba, menyoroti lokasi *resort* yang diduga berada di kawasan hutan lindung. Dugaan ini juga diperkuat oleh salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara, Astrayuda Bangun, bahwa Merek Indah Lestari berada di kawasan hutan lindung Register 3 K sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/2005 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara (*Tribunnews.com* 27 April 2015a).

Wacana dan Kebijakan untuk KDT yang Tidak Relevan

Kuasa, pengetahuan, dan wacana saling berkaitan. Kekuasaan teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan memiliki efek kuasa. Kekuasaan semakin mapan dan langgeng jika didukung oleh pengetahuan dan kemampuan membangun wacana. Wacana mengonstruksi kebenaran sebagai basis pengetahuan untuk menormalisasi, mendisiplinkan, atau mengatur orang lain. Wacana melahirkan efek kebenaran dari sebuah realitas. Munculnya berbagai kebijakan di seputar KDT juga tidak terlepas dari wacana-wacana yang dimunculkan oleh berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dan kuasa.

Wacana pertama adalah penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2014. Pasal 6 Perpres ini mengatur penataan ruang KDT yang bertujuan untuk (a) pelestarian KDT sebagai air kehidupan (*aeq natio*) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak; (b) pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.

Wacana kedua adalah menjadikan Danau Toba sebagai taman bumi dunia (*global geopark*). Wacana ini muncul sewindu terakhir, diawali pada 2011 dengan usulan nama Gopark Toba lalu berubah menjadi

5. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/loan/odaprojects_loan_2004_6.htm.

Geopark Kaldera Toba (GKT). Dalam prosesnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara membentuk Tim Percepatan Pengajuan Geopark Kaldera Toba menjadi Anggota Global Geopark Networking (GGN) di bawah naungan The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/404/KPTS/2013 tertanggal 26 Juni 2013 (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa tahun). Pada Maret 2014, Danau Toba dikukuhkan sebagai GKT oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian Kualanamu International Airport (KNIA) di Deli Serdang (*Republika.co.id*. 24 Maret 2014a). Pengukuhan ini diharapkan bisa mendorong percepatan GKT masuk anggota GGN UNESCO. GKT didaftarkan ke UNESCO pada 2015, tetapi gagal karena banyak persyaratan dari UNESCO yang belum terpenuhi (*Tribunnews.com* 30 September 2015). Pada awal 2016, Pemprov Sumatera Utara membentuk Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba (BP-GKT) untuk memenuhi persyaratan dari UNESCO. BP-GKT ini melibatkan Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman tujuh kabutapan yang wilayahnya tercakup dalam kawasan GKT, yakni Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Karo (*Metrosiantar.com* 2 Februari 2016).

Wacana tersebut didasari dengan anggapan bahwa dijadikannya Danau Toba sebagai taman bumi dunia bakal menjadikannya sebagai warisan dunia yang wajib dilindungi oleh semua warga dunia. Sehingga, upaya-upaya pelestariannya menjadi perhatian dunia, khususnya UNESCO. Selain itu, Danau Toba akan memiliki pusat penelitian tentang bumi yang akan dikunjungi banyak pendatang dari berbagai negara. Kondisi ini diproyeksikan akan meningkatkan kunjungan wisata. Terlebih, mantan Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, RE. Nainggolan yang mengaku sebagai pegiat *geopark* menyatakan bahwa ditetapkannya Danau Toba sebagai taman bumi dunia akan turut menyejahterakan warga yang hidup di sekitarnya (*Republika.co.id* 27 November 2014b). Mangindar Simbolon, Bupati Samosir, sebagaimana dilaporkan *Kompas.com* (19 Desember 2015a), menyatakan bahwa pusat-pusat taman bumi akan dikelola menjadi objek wisata dengan tiga aspek pengelolaan yang meliputi konservasi, edukasi (pendidikan, riset ilmu geologi, biologi dan budaya secara luas), serta aspek pengembangan nilai ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

Pemerintah tujuh kabupaten di KDT dan Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Beberapa tahun belakangan pemerintah giat menggelar sosialisasi, baik melalui pemberitaan di media maupun melalui seminar-seminar tentang

GKT. Beberapa organisasi masyarakat, antara lain Earth Society dan Jendela Toba, mendukung rencana ini. Bersama pemerintah, mereka rajin menggelar kampanye GKT. Mereka mengembangkan wacana ini melalui kampanye di berbagai media sosial: bahwa GKT ditujukan bagi pelestarian Danau Toba, perbaikan infrastruktur di KDT, dan pengembangan sektor pariwisata.

Namun, sosialisasi-sosialisasi yang digelar pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat pendukungnya cenderung bersifat elitis, tidak mampu menjangkau masyarakat biasa di sekitar KDT. Dari diskusi-diskusi yang digelar KSPPM bersama masyarakat di beberapa desa di Samosir, terungkap bahwa informasi tentang rencana pengusulan Danau Toba sebagai taman bumi dunia hanya diketahui segelintir orang (lihat *Kompas.com* 20 Februari 2015b). Bahkan, sebagian masyarakat Desa Sianjur Mulamula, tempat dibangunnya Pusat Informasi GKT, sama sekali tidak peduli dengan rencana tersebut. Sebagian besar justru khawatir jika usulan itu disetujui, akses mereka atas tanah-tanah adat akan terbatas.

Pewacanaan taman bumi beriringan dengan wacana ketiga, yakni penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Wacana ini menguatkan citra bahwa Danau Toba memiliki keindahan alam yang unik dan luar biasa sehingga layak dijadikan tujuan wisata berkelas dunia. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025. Pelaksananya dimandatkan kepada Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016. Badan ini akan mengelola lahan seluas 500–600 hektare untuk dijadikan kawasan wisata layaknya Nusa Dua di Bali. Lokasinya berada di sekitar Bandara Sibisa, Toba Samosir, berupa lahan hutan. Kawasan ini sebagiannya akan dibangun hotel, vila, *resort*, dan gedung pertemuan (*Tempo.co* 15 Desember 2016). KSPN memprioritaskan pembangunan infrastruktur pariwisata, termasuk pelabuhan, jalan tol, dan bandara, yang pendanaan utamanya berasal dari anggaran negara (*Republika.co.id* 29 Mei 2017).

Pelaksanaan KSPN untuk Danau Toba menemui polemik ketika Badan Pelaksana BOPKPDT dilantik. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2016, BOPKPDT terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah berisi tiga belas menteri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sekretaris Kabinet, dan Gubernur Sumatera Utara; diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sementara Ketua Pelaksana Harian dijabat oleh Menteri Pariwisata. Badan Pelaksana—biasa disebut sebagai Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)—ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah

Kementerian Pariwisata. BPODT dilantik pada 30 November 2016 oleh Menteri Pariwisata. Tidak lama setelah dilantik, struktur personalisa BPODT menuai kritik dari Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden M. Riza Damanik yang menyampaikan bahwa pembentukan BPODT tidak transparan dan tidak memenuhi keterlibatan langsung elemen penting masyarakat Sumatera Utara, seperti Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Katolik (*Rmol.co* 14 Desember 2016). Lebih mendasar lagi, Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) sekaligus anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon memprotes pembentukan BOPKPDT sebagai pengelola pariwisata Danau Toba karena disinyalir sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ia menyatakan jauh lebih baik jika pengelolaan pariwisata Danau Toba diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota yang ada di kawasan tersebut (*Kompas.com* 31 Januari 2017).

Wacana-wacana ini mendapat beragam respons dari berbagai kalangan di Sumatera Utara. Sebagian besar menganggap wacana-wacana itu hanya basa-basi karena persoalan utama Danau Toba berakar pada operasi perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, baik di hulu maupun di hilir. Semua wacana yang dimunculkan oleh pemerintah sama sekali tidak menyentuh persoalan utama tersebut. Edward Tigor Siahaan, Ketua Toba Nature, melalui komunikasi personal dengan penulis, menyatakan bahwa wacana-wacana tersebut tidak relevan untuk mengatasi persoalan Danau Toba saat ini, antara lain kehancuran hutan-hutan alam yang menjadi penyangga Danau Toba, tingginya tingkat pencemaran di perairan Danau Toba, rusaknya infrastruktur, terutama jalan, dan pola pikir masyarakat sekitar KDT yang cenderung materialistik. Wacana yang dibangun cenderung hanya untuk memopulerkan pejabatnya dan para pencetus wacana tersebut, tidak menysasar jantung persoalan-persoalan tersebut.

Resistensi yang Muncul

Resistensi dari Manusia

Kebijakan pembangunan di sekitar KDT telah melahirkan berbagai dampak buruk. Perlawanan dari akar rumput pun bermunculan, khususnya di daerah-daerah yang berada di kawasan hulu Danau Toba. Resistensi muncul tidak hanya terkait lingkungan yang rusak, tetapi juga terancamnya keberlangsungan hidup warga di sekitar hutan.

Salah satu perlawanan terhadap industrialisasi KDT yang fenomenal yakni perlawanan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di

Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap TPL. Hak pengusahaan hutan TPL yang berada di beberapa kabupaten sekitar Danau Toba dioperasikan dengan pembabatan hutan alam yang diyakini masyarakat sebagai hutan adat. TPL lalu menggantinya dengan perkebunan eukaliptus.

Perlawanan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta terhadap TPL bisa ditarik dari tahun 1980-an ketika masyarakat sekitar Danau Toba memprotes PT Inti Indorayon Utama (selanjutnya ditulis Indorayon), nama awal TPL. Indorayon diberi izin membangun pabrik *pulp*, kertas, dan rayon di Porsea, sebuah kota di Toba Samosir, serta diberi hak pengusahaan hutan seluas 150.000 hektare. Masyarakat sekitar Danau Toba menuduh Indorayon merampas tanah adat dan mencemari Danau Toba dan Sungai Asahan dengan limbah. Pada Agustus 1989, Walhi mengajukan gugatan terhadap izin Indorayon ke pengadilan Jakarta, dan gugatan itu ditolak pengadilan. Pada 1998, Gubernur Raja Inal Siregar memerintahkan operasi Indorayon berhenti, setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di Medan (*Mongabay.co.id* 1 April 2014).

Indorayon beroperasi kembali pada 2005 dengan nama baru Toba Pulp Lestari setelah Menteri Kehutanan M.S. Kaban membagi kawasan hutan di Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas 3.742.120 hektare. Perlawanan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta meledak pada 2009. Setelah TPL menebangi hutan kemenyan tanpa persetujuan warga, bentrok antara warga dan aparat pun tak terhindarkan. Pada 14 Juli 2009, empat warga dijadikan tersangka atas tuduhan perusakan dan pembakaran alat berat TPL dan tumpukan kayu alam hasil pembabatan perusahaan. Warga menolak tuduhan membakar alat berat dan membenarkan membakar tumpukan kayu alam yang dianggap memang berasal dari hutan adat mereka. Mereka juga mengakui menyita empat belas gergaji mesin (*chainsaw*) milik mitra lokal perusahaan. Tindakan ini mereka tujukan agar pemilik *chainsaw* menghentikan penebangan. Pihak kepolisian merespons kejadian di hutan kemenyan itu dengan razia ke rumah-rumah warga untuk menangkap warga yang dituduh sebagai provokator aksi tersebut. Tiga warga ditangkap, yakni tokoh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta James Sinambela, Mausin Lumban Gaol, dan Sartono Lumban Gaol. Aksi *sweeping* sekitar 200 personil kepolisian yang dilengkapi dengan senjata tersebut membuat anak-anak ketakutan. Warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta sangat marah dan menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Humbang Hasundutan. Warga menginap di depan Mapolres. Mereka menuntut agar empat warga yang ditangkap segera

dilepaskan karena mereka bukan penjahat. Keempat warga akhirnya dilepaskan pada 21 Juli 2009 dengan status tahanan luar (Silalahi 2015).

Kasus ini pun segera menjadi isu nasional. Pada Agustus 2011, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) merekomendasikan agar Desa Pandumaan dan Sipituhuta dikeluarkan dari cakupan wilayah konsesi TPL dan merevisi batas areal kerja TPL di Humbang Hasundutan. Setahun kemudian, DPRD Humbang Hasundutan meminta Pemkab Humbang Hasundutan untuk mencabut atau merevisi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 dan untuk melarang TPL beroperasi sementara waktu. Bupati Humbang Hasundutan saat itu, Maddin Sihombing, lantas menyurati Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, tetapi menurutnya keputusan tetap di tangan menteri.

Penebangan hutan kemenyan dan penanaman eukaliptus toh tetap berjalan. Bentrok berikutnya pun terjadi pada September 2012, ketika warga menggelar aksi penjagaan hutan kemenyan dan pada saat yang sama pihak TPL sedang membangun jalan di kawasan hutan dengan pengawalan Korps Brigade Mobil (Brimob) dan satuan keamanan perusahaan. Warga meminta agar pembangunan jalan dihentikan, dengan mengingatkan bahwa status lahan sesuai rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Agustus 2009 lalu sebagai *stanvast* (tidak boleh dikerjakan) sampai ada penyelesaian atas konflik tersebut. Tetapi, oknum Brimob menolak permintaan warga dengan menodongkan senjata laras panjang. Aksi saling dorong pun terjadi. Warga yang jauh lebih besar jumlahnya berhasil mengambil senjata aparat dan membuangnya di hutan. Oknum Brimob, satuan keamanan TPL, dan para pekerja yang sedang membuat jalan diusir dari hutan. Selanjutnya, pihak kepolisian, atas aduan perusahaan, menuduh warga melakukan perampasan senjata dan penganiayaan. Delapan warga dipanggil pihak kepolisian. Warga memenuhi panggilan kepolisian dengan menghadirkan ribuan warga adat yang terdiri atas anak-anak dan orang tua. Mereka menolak semua tuduhan tersebut. Setiap panggilan kepolisian mereka abaikan dengan menegaskan bahwa sebagai masyarakat adat mereka memiliki hukum adat, sehingga kasus ini baiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum adat (Silalahi 2015).

Penangkapan warga oleh polisi terjadi beberapa bulan kemudian, pada awal 2013. Berawal dari protes warga yang meminta penanaman eukaliptus dihentikan. Sekitar 250 warga Pandumaan-Sipituhuta pergi ke hutan yang dijaga ketat oleh Brimob. Ketika aksi tersebut, sebuah truk perusahaan pengangkut bibit dan pupuk terbakar. Polisi curiga truk dibakar warga. Enam warga pun ditangkap. Malamnya, pasukan Brimob mengepung desa, di bawah komando langsung Kapolres Humbang Hasundutan. Beberapa rumah dirusak. Polisi mengatakan bahwa mereka hendak menangkap Pendeta Haposan

Sinambela dan James Sinambela yang dituduh sebagai provokator. Polisi menangkap lima belas warga. Keseokan harinya, enam belas warga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk kedua tokoh masyarakat tersebut. Warga desa mengirimkan makanan untuk para tahanan saban hari. Mereka juga berulang kali menggelar demonstrasi di depan Mapolres Humbang Hasundutan. Para tahanan akhirnya dilepas pada 11 Maret 2013, dengan tetap menyandang status tersangka. Beberapa warga curiga, pembakaran truk dilakukan oleh perusahaan sendiri untuk menciptakan intimidasi (*Mongabay.co.id* 1 April 2014).

Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta memperjuangkan sekitar 4.500 hektare hutan kemenyan harus kembali kepada mereka sebagai rung hidup dan sumber penghidupan. Bagi masyarakat adat dua desa tersebut, melawan dan berjuang sampai tujuan mereka terpenuhi menjadi harga mati. “*Tumagon ma hami mate berjuang, daripada mate-mate* (Lebih baik kami mati berjuang, daripada mati perlahan-lahan)”, ujar Pendeta Haposan Sinambela, gembala jemaat gereja Pantekosta. Senada dengan Rusmedia Lumban Gaol dari Desa Sipituhuta yang mengatakan, “Apa artinya kami hidup, jika tidak bisa lagi menyekolahkan anak-anak kami. Sejak dulu kami hidup dari hasil kemenyan. Jika itu habis, maka habislah kami. Kami harus terus berjuang untuk anak dan cucu kami. Tanah adat kami harus kami pertahankan.” Perempuan yang biasa dipanggil Op⁶ Putra ini juga mengatakan, “Jika hutan adat kami hancur, tidak ada lagi yang bisa kami kerjakan di desa ini. Sawah kami airnya dari sungai-sungai yang ada hutan. Sekarang saja, sungai itu sudah banyak yang rusak dan tercemar. Kalau musim kemarau airnya sedikit, kalau musim penghujan, airnya meluap.” Menurut Haposan Sinambela, ada beberapa sungai yang rusak, bahkan tidak berfungsi, sejak TPL beroperasi, antara lain Aek Silang, Aek Sulpi, Aek Simonggo, Aek Hirta, dan Aek Godang. Padahal, sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sumber irigasi dan air minum. Menurut tokoh masyarakat adat ini, kerusakan sungai juga menjadi ancaman bagi produksi padi mereka.

Beberapa perwakilan warga Pandumaan-Sipituhuta, diantar oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mendatangi kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta pada September 2013. Sekitar 700 keluarga dari dua desa tersebut iuran Rp10.000 per keluarga untuk ongkos perwakilan mereka ke Jakarta. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dari Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono menerima delegasi dan menyodorkan skema kemitraan. Warga tidak menerima skema kemitraan. Hingga saat ini, pemerintah pusat dan daerah masih tetap mengarahkan agar masyarakat dua desa menerima

6. Op merupakan singkatan dari ompu, sebutan untuk nenek atau kakek dalam masyarakat adat Batak yang diambil dari nama cucu paling besar dari anak sulung.

skema kemitraan dengan perusahaan. Warga tetap menolak dan menuntut pembatalan izin TPL (*Mongabay.co.id* 1 April 2014). Mereka menginginkan pengakuan negara atas hak adat mereka.

Perlawanan terhadap proyek pembukaan hutan juga terjadi di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Harian, Samosir, sejak 2009. Warga memprotes pemberian izin prinsip dan izin lokasi usaha tanaman hias di kawasan Hutan Tele seluas 2.250 hektare. Bupati Samosir memberikan izin tersebut kepada PT EJS Agro Mulia Lestari, sebuah perusahaan tanaman hias asal Korea, pada 2007, juga menekan Nota Kesepataham antara Pemkab Samosir dan PT EJS Agro Mulia Lestari pada 2008. Perusahaan berskema PMA tersebut bakal membuka hutan untuk dijadikan kebun bunga. Perlawanan warga didukung oleh berbagai organisasi seperti KSPPM, GAMKI, Radio Samosir Green, beberapa pendeta, dan Jurnalis Pemerhati Samosir. Hampir seluruh anggota DPRD Samosir juga tidak setuju dengan pemberian izin ini (*Medanbisnisdaily.com* 25 Agustus 2011). Hasilnya, dokumen Amdal perusahaan tersebut ditolak oleh Pemkab Samosir.

Aksi perlawanan juga menyoar masuknya GDS ke dalam Hutan Tele. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian awal, GDS menganongi IPK seluas 800 hektare di dalam kawasan Hutan Tele. Warga beberapa kecamatan menolak operasi GDS melalui aksi-aksi demonstrasi dan melayangkan surat protes. Pada 8 April 2013, ribuan warga dari beberapa kecamatan dan puluhan organisasi peduli lingkungan yang tergabung dalam Forum Pesona menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan protes kepada Pemkab dan DPRD Samosir. Forum Pesona dalam aksi pada 10 Juni 2013 mendesak Pemkab Samosir untuk mencabut izin GDS.

Investigasi Forum Pesona (2003) mengungkapkan bahwa Hutan Tele menjadi sumber aliran beberapa sungai atau dalam bahasa lokal disebut binanga, antara lain Binanga Homang, Binanga Bulu, Binanga Bolon, Binanga Sitangko Asu, Binanga Bongbong, Binanga Aek Sibongkok, Binanga Bagas Limbong, Binanga Sibintangur, dan Binanga Simarbalatuk. Binanga-binanga yang bermuara pada Danau Toba itu menjadi sumber irigasi persawahan warga di Sianjur Mulamula, salah satu lumbung padi di Samosir. Save Lake Toba Foundation (SLTF), sebuah organisasi nonpemerintah berbasis di Samosir, menggugat GDS di PN Balige. Perusahaan ini dituduh melakukan tindak pidana lingkungan. Setelah melalui proses panjang persidangan, pada 19 Agustus 2015, Direktur GDS divonis bersalah oleh PN Balige. Berikturnya, Pengadilan Tinggi Medan menolak banding Jonni Sihotang dan menguatkan putusan PN Balige melalui Keputusan Nomor: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN. Akhirnya, pada 17 Mei 2017, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman Jonni dengan tiga tahun penjara dan denda

Rp5 miliar setelah melalui pengadilan tingkat kasasi (*Pelitabatak.com* 9 Juli 2017).

Jika resistensi dari warga setempat begitu kuat di hulu KDT, berbeda dengan resistensi yang muncul terhadap perusahaan-perusahaan di hilir seperti Aquafarm Nusantara dan Japfa Comfeed. Hampir tidak ada perlawanan dari warga sekitar terhadap dua perusahaan tersebut. Perlawanan justru muncul dari kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan Danau Toba dan para pemerhati wisata.

Resistensi dari Tubuh Danau Toba

Lahirnya berbagai izin usaha di Danau Toba tentunya tidak lepas dari relasi kuasa di mana aktor-aktor yang punya sumberdaya kekuasaan memainkan peran untuk merogol tubuh Danau Toba dengan dalih pembangunan. Tubuh Danau Toba juga punya kuasa untuk melawan kekuasaan yang terus mengeksploitasinya. Pada 2004, jutaan ikan mas di Danau Toba mati, terjangkiti virus koi herpes (KHV). Saat itu, Danau Toba sungguh menjijikkan. Bangkai-bangkai ikan mengapung di permukaan danau, seakan ingin mengungkapkan bahwa dia juga punya daya untuk melawan. Tidak hanya merusak keindahan danau, matinya ikan-ikan tersebut juga mengakibatkan kerugian besar bagi pemilik KJA yang memelihara ikan mas. Anehnya, virus tersebut tidak menyerang ikan nila, sehingga ikan-ikan milik perusahaan tidak terkena dampaknya.

Peristiwa tersebut harusnya menjadi momentum penataan kembali KDT. Tetapi, sampai saat ini KJA tetap marak. Dalam siaran persnya pada 2015 lalu, Achmad Poernomo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan budidaya ikan di Danau Toba sudah jauh melebihi daya dukung alamiahnya (*over exploitation*), sehingga perlu langkah moratorium dan rasionalisasi pengelolaan KJA (<http://brsdm.kkp.go.id/siaran-pers-nomor01balitbangkpii2015>). Hasil kajian Balitbang KP mengungkapkan bahwa produksi ikan budidaya melalui KJA di Danau Toba pada 2012 mencapai 75.559 ton. Padahal, daya dukungnya maksimal sekitar 50.000 ton. Artinya, terjadi kelebihan produksi sekitar 25.500 ton atau 51% dari kapasitas daya dukungnya. Usaha budidaya ikan yang berlebihan telah mencemari lingkungan, mengurangi kualitas air, dan mengganggu keanekaragaman hayati di Danau Toba (*Indopos.co.id* 3 Maret 2015).

Resistensi tubuh Danau Toba juga bisa dilihat dari terancam punahnya ikan-ikan endemik di Danau Toba. Ihan, yang biasa dikenal dengan ikan batak, hanya terdapat di sekitar perairan Danau Toba. Habitat ihan berupa perairan jernih dan deras, sehingga biasanya

banyak ditemukan di sub-DAS Danau Toba seperti Binanga Simare dan Lae Renun, selain di sungai-sungai yang menjadi hilir Danau Toba seperti Asahan. Tercemarnya air Danau Toba dan banyaknya sungai yang sudah rusak dan kering mengakibatkan populasi ikan jenis ini semakin habis.

Padahal, budaya Batak juga sangat dekat dengan ikan. Ikan disajikan dalam acara-acara adat dan diyakini bisa mendatangkan berkah melimpah. Tetapi, saat ini, ikan dengan nama latin *Neolissochillus sumatranus* ini jarang dijumpai. Jikapun ada, harganya sangat mahal. Kini, ikan jarang disajikan lagi dalam acara-acara adat.

Danau Toba kini dipenuhi ikan nila (*Oreochromis niloticus*). Jenis ikan yang berasal dari Afrika ini menurut Fauzan Ali, peneliti budidaya ikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), merupakan pemakan segala dan suka memangsa ikan lainnya. Jika dilepas di perairan umum, nila mengancam populasi ikan-ikan endemik (*Kompas.com* 24 Juli 2015c).

Tidak hanya ikan, ikan mas (*Cyprinus carpio*) juga mulai jarang ditemukan di Danau Toba. Beberapa nelayan tradisional di pingiran Danau Toba mengatakan hanya sesekali mendapat ikan mas. “Padahal dulu setiap hari pasti ada yang tertangkap di jala,” kata Leo Sinaga, nelayan tradisional di pinggir Ajibata saat saya temui di perahu kayunya pada akhir Oktober 2015. Seperti ikan, ikan mas juga digunakan dalam acara-acara adat. Saat ini, ikan mas yang biasa dijual di pasar bukan lagi hasil tangkapan nelayan dari Danau Toba, melainkan dari KJA milik warga. Jika ada ikan mas hasil tangkapan, harganya pasti jauh lebih mahal, mencapai Rp50.000 per kilogram, dibandingkan ikan mas dari KJA seharga Rp30.000.

Kesimpulan dan Penutup

“Ijuk di para-para, hotang di palabian, nabisuk nampuna hata na oto tu pangadilan.” Kalimat tersebut menjadi falsafah kuno Batak. Maknanya: orang yang memiliki pengetahuan memiliki kuasa, yang bodoh hanya menjadi objeknya. Pepatah ini, meskipun tidak disetujui atau diprotes masyarakat Batak masa kini, masih sangat relevan untuk memaknai kenyataan karut-marutnya penataan KDT.

Para penguasa, lewat pengetahuan yang mereka miliki, melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya merugikan masyarakat umum, tetapi juga merusak lingkungan. Munculnya berbagai wacana terkait KDT untuk menjawab keprihatinan berbagai kalangan atas rusaknya ekosistem Danau Toba ternyata tidak berujung pada lahirnya kebijakan yang menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, wacana-wacana itu

hadir sebagai isu yang mengaburkan persoalan mendasar rusaknya ekosistem Danau Toba.

Banyak pejabat dan mantan pejabat, seperti R.E. Nainggolan, mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara dan Mangindar Simbolon, mantan Bupati Samosir, lantang mempromosikan wacana-wacana tersebut. Padahal, saat menjabat, mereka tidak berupaya memberlakukan kebijakan penyelamatan lingkungan Danau Toba. Malah sebaliknya, di tangan merekalah izin-izin perusahaan yang turut menyebabkan rusaknya Danau Toba diterbitkan. Mangindar Simbolon yang menjabat bupati selama dua periode, 2005–2015, memberikan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan IPK kepada GDS di Hutan Tele seluas 800 hektare.

Wacana menjadikan Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata internasional kiranya perlahan akan menguap tanpa keseriusan meninjau ulang izin-izin perusahaan yang merusak lingkungan. Hutan di KDT yang sudah rusak harus menjadi fokus perhatian, selain menata kawasan hilirnya dengan baik. Selain itu, diperlukan kebijakan moratorium izin-izin baru yang mengeksploitasi KDT tanpa memperhatikan daya dukung lingkungannya.

Mendaftarkan GKT menjadi anggota GGN sebagai cara untuk menyelamatkan Danau Toba juga kurang relevan. Apalagi wacana taman bumi dunia itu digulirkan oleh pejabat dan kalangan elite yang menamakan dirinya penggiat tanam bumi. Keterlibatan masyarakat bawah dalam kebijakan ini sangat kurang. Bahkan, banyak warga di sekitar danau tidak mengerti Geopark Kaldera Toba.

Wacana-wacana tersebut bisa saja terealisasi secara ideal, hanya jika izin-izin usaha yang merusak ekosistem KDT dicabut atau dievaluasi. Tanpa langkah demikian, wacana-wacana tersebut hanya basa-basi. Wacana timbul dan tenggelam, sedangkan Danau Toba tetap kian terpuruk.

Daftar Pustaka

- AQUAFARM NUSANTARA. Tanpa tahun. "Company Profile". Diakses pada 15 Oktober 2015. <http://aquafarmnusantara.blogspot.co.id/p/company-profile.html>.
- ARJUNA, J. 2013. "Danau Toba, Kondisi Kekinian, Permasalahan dan Pengelolaannya." Makalah tidak dipublikasikan.
- BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Tanpa tahun. "Inkubasi Kawasan Danau Toba." Dokumen Profil Pengembangan Kawasan Strategis – Resume Kawasan Danau Toba.
- BERITASUMUT.COM. 2014. "PLTA Lau Renun Terancam Sia-sia." 7 Agustus. Diakses pada 5 September 2015. <http://www.beritasumut.com/view/Peristiwa/16400/PLTA-Lau-Renun-Terancam-Sia-sia.html>.
- BISNIS.COM. 2016. "Keramba Jaring Apung di Danau Toba Ditata." 18 April. <http://traveling.bisnis.com/read/20160418/224/538946/keramba-jaring-apung-di-danau-toba-ditata>.
- DETIK.COM. 2010. "ESDM: PLTA Asahan I tak perlu Audit Lingkungan." 27 Mei. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1364822/esdm-plta-asahan-i-tak-perlu-audit-lingkungan>.
- INDOPOS.CO.ID. 2015. "Pemerintah Kaji Ulang KJA Danau Toba." 3 Maret. Diakses pada 30 September 2015. <http://www.indopos.co.id/2015/03/pemerintah-kaji-ulang-kja-danau-toba.html>.
- JAPFA COMFEED INDONESIA. 2014. "Annual Report 2014: A Strong Foundation for Sustainable Success." Jakarta: PT Japfa Comfeed Indonesia.
- KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (KSPPM). 2015. "Dokumen Perkembangan Kasus Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta." Tidak dipublikasikan.
- KOMPAS. 2005. "PLTA Lau Renun Bisa Merusak Ekosistem." 20 Desember. _____. 2016. "Titik Nol Danau Toba." 2 Agustus.
- KOMPAS.COM. 2010a. "PLTA Asahan III Perlu Dikaji Ulang." 25 Januari. <http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/25/1851017/plta.asahan.iii.perlu.dikaji.ulang>.
- _____. 2010b. "Izin Lokasi PLTA Asahan III Diberikan Tanpa Amdal." 24 Maret 2010. <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/24/02415430/izin.lokasi.plta.asahan.iii.diberikan.tanpa.amdal>.
- _____. 2015a. "Geopark Toba Dipusatkan di Sigulatti." 19 Desember. Diakses pada 12 November 2015. <http://tekno.kompas.com/read/2012/12/19/19175460/geopark.toba.dipusatkan.di.sigulatti>.
- _____. 2015b. "Samosir Gencarkan Sosialisasi Geopark Kaldera Toba." 20 Februari. <http://travel.kompas.com/read/2015/02/20/141700527/Samosir.Gencarkan.Sosialisasi.Geopark.Kaldera.Toba>.
- _____. 2015c. "Ikan-Ikan Pemandang yang Telanjur Akrab." 24 Juli. Diakses

- pada 30 September 2015. <http://print.kompas.com/baca/2015/07/24/Ikan-ikan-Pendatang-yang-Telanjur-Akrab>.
- _____. 2017. "Tokoh Adat Protes Pembentukan Badan Otorita Danau Toba." 30 Januari. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/30/210000826/tokoh.adat.protes.pembentukan.badan.otorita.danau.toba>.
- MEDANBISNISDAILY.COM. 2011. "PT EJS Agro Mulia Lestari Terancam Batal Beroperasi di Samosir." 25 Agustus. http://medanbisnisdaily.com/m/news/arsip/read/2011/08/25/49906/pt_ejs_agro_mulia_lestari_terancam_batal_beroperasi_di_samosir/.
- METROASAHAH.COM. 2016. "Sempat Terhenti Akibat Masalah Pembebasan Lahan, Proyek PLTA Asahan 3 Dilanjutkan." 11 April. <http://www.metroasahan.com/news/asahan/2016/04/11/4700/sempat-terhenti-akibat-masalah-pembebasan-lahan-proyek-plta-asahan-3-dilanjutkan/>.
- METROSANTAR.COM. 2016. "Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba Terbentuk." 2 Februari. <http://www.metroantaran.com/news/siantar/2016/02/02/233729/badan-pelaksana-geopark-kaldera-toba-terbentuk/>.
- MONGABAY.CO.ID. 2014. "Kemelum Hutan Kemenyan, Menguak Luka Warga di Tepian Danau Toba." 1 April. <http://www.mongabay.co.id/2014/04/01/kemelut-hutan-kemenyan-menguak-luka-warga-di-tepian-danau-toba/>.
- _____. 2015. "Rusak Hutan Tele, Direktur GDS Diganjar 4,6 Tahun Denda Rp5 Miliar." 19 Agustus. <http://www.mongabay.co.id/2015/08/19/rusak-hutan-tele-direktur-gds-diganjar-4-6-tahun-denda-rp5-miliar/>.
- PELITABATAK.COM. 2017. "Mahkamah Agung Tolak Kasasi Direktur PT GDS." 9 Juli. <http://pelitabatak.com/news/Mahkamah-Agung-Tolak-Kasasi-Direktur-PT-GDS>.
- PEMERINTAH PROVINSI SUAMTERA UTARA. Tanpa tahun. "Geopark Kaldera Toba." <http://www.sumutprov.go.id/untuk-wisatawan/geopark-kaldera-toba>.
- REPUBLIKA.CO.ID. 2014a. "SBY Resmikan Geopark Kaldera Toba." 24 Maret. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/27/n33d80-sby-resmikan-geopark-kaldera-toba>.
- _____. 2014b. "Danau Toba Berpeluang Jadi Geopark Global Network." 14 November. Diakses pada 15 Oktober 2015. <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/14/11/27/nfo3nz-danau-toba-berpeluang-jadi-geopark-global-network>.
- _____. 2017. "Pemerintah Tenderkan Infrastruktur 10 Kawasan Wisata Strategis." 29 Mei. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/29/oqpc75383-pemerintah-tenderkan-infrastruktur-10-kawasan-wisata-strategis>.
- RMOL.CO. 2016. "Staf Ahli Presiden: Pembentukan Badan Otorita Danau Toba Tidak Transparan." 14 Desember. <http://politik.rmol.co/>

read/2016/12/14/272438/Staf-Ahli-Presiden:-Pembentukan-Badan-Otorita-Danau-Toba-Tidak-Transparan-.

- SILALAHI, D. 2015. "Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Mempertajarkan Pengakuan Eksistensi dan Hak-Hak Adat: Studi di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara." Tesis pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- SUARA PEMBARUAN. 2014. "Air Danau Toba Sudah Tercemar." 25 November. Diakses pada 15 Oktober 2015. <http://sp.beritasatu.com/home/air-danau-toba-sudah-tercemar/69887>.
- TEMPO.CO. 2016. "Badan Otorita Danau Toba Targetkan 1 Juta Turis." 15 Desember. <https://nasional.tempo.co/read/828204/badan-otorita-danau-toba-targetkan-1-juta-turis>.
- TRIBUNNEWS.COM. 2015. "Astrayuda: TSR beroperasi di Hutan Lindung Register 3K." 27 April. Diakses pada 12 November 2015. <http://medan.tribunnews.com/2015/04/27/astrayuda-tsr-beroperasi-di-hutan-lindung-register-3k>.